



**PUTUSAN**

Nomor 0486/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat di Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat di Kabupaten Bangka Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan Nomor 0486/Pdt.G/2016/PA.Pkp, tanggal 16 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Bangka pada tanggal 23 Juli 1997, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, Bangka

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 0486/Pdt.G/2016/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 237/57/VIII/PW.01/1997 tanggal 05 Agustus 1997, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah kediaman bersama di daerah Desa Nangka, dan terakhir sejak tanggal 08 September 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yang bernama :
  - a. Sely Febriyah, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Nangka, 05 Februari 1999;
  - b. Senia Nurfadilah, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Nangka, 02 Desember 2005 yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 16 (Enam belas) tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - a. Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan Rumah Tangga kurang terpenuhi;
  - b. Tergugat sering marah-marah mengenai hal sepele, bahkan Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat.
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 0486/Pdt.G/2016/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 08 September tahun 2015 yang penyebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab dengan hutang bersama Penggugat, sehingga Tergugat memaksa Penggugat untuk melunasi hutang tersebut, maka terjadilah pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, sejak pisah rumah kurang lebih 1 (Satu) tahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai dengan sekarang;
9. Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho dan bersedia membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
  - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
  - b. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
  - c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
  - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0486/Pdt.G/2016/PA.Pkp. tanggal 10 Januari 2017, tanggal 26 Januari 2017 dan tanggal 16 Maret 2017, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0486/Pdt.G/2016/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Desember 2017, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0237/57/VIII/PW.01/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka tanggal 05 Agustus 1997, yang telah bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Juli 1997;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah sendiri di daerah Nangka;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015, karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 0486/Pdt.G/2016/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah atau belanja untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak ada benda atau usaha yang ditinggalkan oleh Tergugat, yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, untuk menutupi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya setiap hari ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan antara mereka sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berupaya menasehati agar Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat pulang, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1997;
- Bahwa, setelah menikah tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat adalah di rumah mereka sendiri di daerah Nangka;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak, saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi selama 1 tahun lebih, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 0486/Pdt.G/2016/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, sebelum Tergugat pergi, Tergugat tidak ada meninggalkan benda atau usaha yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0486/Pdt.G/2017/PA.Pkp. tanggal 10 Januari 2017, 26 Januari 2017 dan 16 Maret 2017, tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 0486/Pdt.G/2016/PA.Pkp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g, Tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan UU Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Maret 2017 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan dijatuhkannya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih 1 tahun dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan ***azas lex specialis derogat lex generalis*** ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (***volledig***) dan mengikat

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 0486/Pdt.G/2016/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 1 tahun lebih karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak pula ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat dan kedua

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 0486/Pdt.G/2016/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan di antara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas setelah dihubungkan satu sama lain, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 23 Juli 1997 sampai sekarang dan belum pernah bercerai, dan setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa terbukti benar Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama semenjak bulan September 2015;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah dan tidak pula ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata Tergugat telah meninggalkan Penggugat 1 tahun lebih secara berturut-turut tidak memberi nafkah kepada Penggugat atau setidaknya sudah lebih tiga bulan lamanya secara berturut-turut dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat atau setidaknya sudah lebih enam bulan lamanya secara berturut-turut dan Penggugat sudah tidak redha lagi dan mengajukan halnya ke Pengadilan Agama Pangkalpinang serta telah

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 0486/Pdt.G/2016/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka Majelis berkesimpulan bahwa syarat Taklik Talak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat Taklik Talak telah terpenuhi sementara bagi Penggugat sudah tidak redha lagi atas hal demikian dan telah pula menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,-, maka Majelis menilai bahwa Tergugat telah melanggar sighat Taklik Talak yang telah diucapkannya sesaat setelah aqad nikah dahulu, khususnya butir 2 (dua) dan 4 (empat), untuk itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan mentanfiskan Taklik Talak Tergugat sesuai pasal 116 huruf (g) kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dari Hadits dari riwayat Imam Turmizi yang bunyinya sebagai berikut :

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

*Artinya : Orang Islam itu terikat pada janjinya kecuali janji yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal ;*

Sejalan dengan pendapat ahli Fiqih dalam Kitab Syarqawi A'lat Tahrir yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang *Artinya : Barang siapa yang mengantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ;*

Menimbang, bahwa demikian halnya syarat kumulatif dari isi taklik talak yang harus dipenuhi Penggugat yaitu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama dan telah menyatakan tidak ridho atas perlakuan Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar iwadh Rp 10.000,-

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 0486/Pdt.G/2016/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai syarat jatuhnya taklik talak Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *In Casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Untuk memenuhi pasal tersebut, Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat semua ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 0486/Pdt.G/2016/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Thamrin, S.Ag.**, dan **H. Fahmi R, S.Ag., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Helmawati, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Thamrin, S.Ag.**,

**Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.**

**H. Fahmi R, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 0486/Pdt.G/2016/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Helmawati, S.Ag.,**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 470.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 561.000,-  
(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 0486/Pdt.G/2016/PA.Pkp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)